



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/I/2023

TENTANG

PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud dari demokrasi dalam berbangsa dan bernegara yang didukung oleh profesionalisme Pers;
- b. bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Pers, Dewan Pers mempunyai fungsi melakukan pendataan perusahaan pers;
- c. bahwa dalam menjalankan fungsi pendataan perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur pendataan Perusahaan Pers dalam Peraturan Dewan Pers;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
- 4. Piagam Palembang tanggal 9 Februari 2010 tentang Kesepakatan Perusahaan Pers Nasional;
- 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
- 6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
- 7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak;
- 8. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri;

9. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
10. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;
12. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman;

Memperhatikan :

1. Draf Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers oleh Tim Perumus pada 5, 17, dan 25 Oktober 2022;
2. Uji Publik pada 7 November 2022 dan 8 Desember 2022;
3. Keputusan Sidang Pleno Anggota Dewan Pers tanggal 16 Desember 2022 .

Dengan Persetujuan Bersama

ORGANISASI WARTAWAN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN PERS
dan
DEWAN PERS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Pendataan adalah proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang kelembagaan, kegiatan, personel, kesejahteraan, dan aktivitas Perusahaan Pers lainnya terkait kerja jurnalistik.
2. Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau bentuk-bentuk Badan Hukum lain yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Konstituen adalah organisasi pers yang terdiri dari Organisasi Wartawan dan organisasi Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Organisasi Perusahaan Pers.

4. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan dokumen Perusahaan Pers, yang selanjutnya disebut Audit Administrasi dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
5. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan di lapangan terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos Verifikasi Administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, membenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
6. Verifikasi Faktual Virtual adalah pemeriksaan secara virtual terhadap Perusahaan Pers yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi meliputi pengecekan, konfirmasi, pembuktian, membenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan dan Analisis Konten sesuai Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
7. Audit Administrasi adalah pemeriksaan terhadap dokumen Perusahaan Pers meliputi kegiatan pengecekan, konfirmasi, pembuktian, membenaran dokumen sesuai Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Analisis Konten Media yang selanjutnya disebut Analisis Konten adalah pemeriksaan terhadap isi berita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Standar Perusahaan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik serta pedoman lainnya.
9. Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif adalah Perusahaan Pers yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi.
10. Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual adalah Perusahaan Pers yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Verifikasi Faktual.
11. Pemutakhiran adalah pemeriksaan kelengkapan dan/atau pembaruan dokumen sesuai persyaratan Audit Administrasi secara berkala atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
12. Uji Petik adalah pemeriksaan secara acak dan/atau berkala terhadap Perusahaan Pers yang Terverifikasi Faktual.
13. Komisi adalah Komisi yang membidangi urusan Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.

Pasal 2

Pengaturan Pendataan Perusahaan Pers bertujuan:

- a. mewujudkan Perusahaan Pers yang kredibel dan profesional;
- b. mewujudkan Perusahaan Pers yang sehat, mandiri, dan independen;
- c. mewujudkan perlindungan pada Perusahaan Pers; dan
- d. menginventarisasi Perusahaan Pers secara kuantitatif dan kualitatif.

BAB II

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Perusahaan Pers dilakukan oleh Perusahaan Pers melalui Aplikasi Pendataan Media secara mandiri di Laman Dewan Pers.
- (2) Pendataan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Pers, melalui Aplikasi Pendataan Media di Laman Dewan Pers.

Pasal 4

Pendataan Perusahaan Pers dilakukan dengan:

- a. mengisi formulir dan melengkapi dokumen melalui Aplikasi Pendataan Media; dan
- b. mengikuti seluruh Tahapan Pendataan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selanjutnya akan dilakukan:
 - a. Verifikasi Administrasi; dan
 - b. Verifikasi Faktual.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mempertimbangkan rekomendasi penanganan kasus, kompetensi wartawan, dan/atau pengaduan.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 6

Verifikasi Administrasi meliputi:

- a. Audit Administrasi; dan
- b. Analisis Konten.

Pasal 7

- (1) Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan dengan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen administrasi;
 - b. mengonfirmasi dan membuktikan kesesuaian dokumen administrasi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Standar Perusahaan Pers, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mengonfirmasi kesesuaian antardokumen administrasi.
- (2) Pembetulan Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat administrasi.
- (3) Dokumen Audit Administrasi tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi identifikasi:
 - a. pemenuhan Kode Etik Jurnalistik, P3SPS, Standar Perusahaan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, *Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman*, *Pedoman Pengelolaan Media Sosial oleh Perusahaan Pers* dan ketentuan lainnya dalam melakukan tugas jurnalistik;
 - b. pemenuhan hak cipta;
 - c. produktivitas berita pada setiap periodisasi terbit/tayang;
 - d. keajegan dan keberlanjutan produksi berita;
 - e. *updating* berita pada kanal/rubrik secara rutin;
 - f. pencantuman nama penanggung jawab/pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, alamat dan kontak redaksi, serta nama dan alamat percetakan bagi media cetak;
 - g. pencantuman klausula yang menyatakan bahwa seluruh konten media menjadi tanggung jawab penanggung jawab redaksi di box redaksi; dan
 - h. pencantuman Pedoman Pemberitaan Media Siber bagi media siber.

- (2) Pembetulan Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat konten.

Pasal 9

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi, ditetapkan sebagai Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif oleh Dewan Pers dan dicantumkan dalam laman Dewan Pers.

Pasal 10

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada Perusahaan Pers yang belum memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi untuk:

- a. melakukan pembaruan dan/atau perbaikan dokumen;
- b. memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berdasarkan temuan analisis konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan/atau
- c. mengikuti Tahapan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB IV

VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 11

Dewan Pers melakukan Verifikasi Faktual setelah Perusahaan Pers Terverifikasi Administratif.

Pasal 12

Verifikasi Faktual diselenggarakan dengan cara pengecekan di lapangan atau tatap muka langsung (*luring*) atau *virtual* (*daring*).

Pasal 13

Verifikasi Faktual meliputi:

- a. Audit Administrasi dan pemeriksaan kondisi fisik; dan
- b. Analisis Konten.

Pasal 14

- (1) Audit administrasi dan pemeriksaan kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. mengecek Perusahaan Pers yang bersangkutan;
- b. mengonfirmasi dan membuktikan keabsahan dokumen administrasi; dan

- c. memeriksa dokumen dan/atau perubahan dokumen administrasi.
- (2) Pembeneran Audit Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dinyatakan dengan belum, telah, atau tidak memenuhi syarat administrasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Analisis Konten pada tahap Verifikasi Administrasi berlaku sama dengan ketentuan pada tahap Verifikasi Faktual.

Pasal 16

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Verifikasi Administrasi dan Faktual, ditetapkan sebagai Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers dan dicantumkan dalam laman Dewan Pers.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Pers yang telah memenuhi Verifikasi Faktual mendapatkan Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers.
- (2) Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), boleh mencantumkan tanda khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.
- (4) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap tidak diperbolehkan mencantumkan Logo Dewan Pers dalam laman dan/atau ruang media.

Pasal 18

Dewan Pers memberikan kesempatan kepada Perusahaan Pers yang belum memenuhi ketentuan Verifikasi Faktual untuk:

- a. melakukan pembaruan atau perbaikan dokumen administrasi dalam Pasal 14 ayat (1); dan/atau
- b. memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berdasarkan temuan Analisis Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 19

- (1) Dewan Pers dapat memfasilitasi Pendampingan terhadap Perusahaan Pers.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Pendataan atau dilakukan terhadap Perusahaan Pers yang belum memenuhi ketentuan Audit Administrasi dan Analisis Konten.

Pasal 20

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh Dewan Pers dan/atau bersama Konstituen, dan pihak lain yang ditunjuk Dewan Pers.

BAB VI

PENURUNAN DAN/ATAU PENCABUTAN

Bagian Kesatu

Penurunan

Pasal 21

- (1) Penurunan status Terverifikasi Administratif dilakukan dalam hal Perusahaan Pers:
- tidak dapat diketahui keberadaannya;
 - menyampaikan data atau dokumen bukan mutakhir, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
 - melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
 - melakukan kegiatan pers tidak secara berkesinambungan;
 - mengganti Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi tanpa pemberitahuan ke Dewan Pers;
 - berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pengaduan atau komisi lain di Dewan Pers terkait pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pers; dan/atau
 - terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perusahaan berdasarkan pengaduan atau komplain dari masyarakat.
- (2) Perusahaan Pers yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Pleno Komisi dan dilakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dewan Pers memberitahukan secara tertulis perubahan status dan agenda Pendampingan.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 22

- (1) Pencabutan status Terverifikasi Faktual dilakukan dalam hal Perusahaan Pers:

- a. tidak dapat lagi diketahui keberadaannya;
 - b. menyampaikan data atau dokumen yang palsu, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
 - c. melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku dalam melaksanakan tugas jurnalistik;
 - d. sudah tidak melakukan kegiatan pers selama 6 bulan berturut-turut;
 - e. mengganti Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi dalam jangka waktu 6 bulan sejak terverifikasi;
 - f. berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pengaduan atau komisi lain di Dewan Pers terkait pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Pers;
 - g. terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perusahaan berdasarkan pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - h. Perusahaan Pers tidak melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi Dewan Pers sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Perusahaan Pers yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam Sidang Pleno Dewan Pers dan dilakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Dewan Pers memberitahukan secara tertulis perubahan status dan agenda Pendampingan.

Pasal 23

Pencabutan status Terverifikasi Faktual secara otomatis mencabut status Terverifikasi Administratif.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Dewan Pers melakukan Pemantauan terhadap Perusahaan Pers Terverifikasi Faktual.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Uji Petik atau mekanisme lainnya yang ditetapkan.
- (3) Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu masa berlaku Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers.
- (4) Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Audit Administrasi dan Analisis Konten terhadap Perusahaan Pers yang bersangkutan.

Pasal 26

Hasil Uji Petik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 akan ditindaklanjuti dengan:

- a. memberikan informasi hasil Uji Petik;
- b. meminta klarifikasi dan/atau perbaikan; dan/atau
- c. melakukan Penurunan atau Pencabutan Status Terverifikasi.

BAB VIII

PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Pasal 27

- (1) Perusahaan Pers yang telah memiliki Sertifikat Terverifikasi melakukan Pemutakhiran Pendataan sebelum masa berlaku Sertifikat berakhir.
- (2) Dewan Pers menyampaikan pemberitahuan dan meminta mengisi formulir perpanjangan sertifikat.

Pasal 28

Perusahaan Pers yang memenuhi ketentuan Pemutakhiran Pendataan Perusahaan Pers mendapat perpanjangan Sertifikat Terverifikasi Dewan Pers sesuai dengan registrasi pada tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Perusahaan Pers tidak melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:
 - a. dinyatakan tidak layak;
 - b. Sertifikat Terverifikasi dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pendampingan.

Pasal 30

Perusahaan Pers yang tidak melakukan Pemutakhiran Pendataan Perusahaan Pers sampai dengan berakhirnya masa berlaku Sertifikat Terverifikasi, dilakukan Uji Petik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Perusahaan Pers yang Terverifikasi Administratif dan Terverifikasi Faktual melakukan penyesuaian dengan Peraturan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan mengenai Pendataan Perusahaan Pers yang berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 33

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2023

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

LAMPIRAN I

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: 1 /PERATURAN-DP/I/2023

TENTANG PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

KELENGKAPAN BERKAS PENDATAAN PERUSAHAAN PERS

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
1.	Legalitas	1.1. Akte pendirian perusahaan pers, dengan Pasal 3 maksud dan tujuan khusus bidang usaha perusahaan pers <i>(Catatan sesuai KBLI: 58130 Cetak; 63122 Portal Web;; 60202 TV; 60102 Radio)</i> <i>(modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi)</i> Sertakan akta perubahan jika ada Rujukan: - Pasal 1 angka 2 UU Pers: “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” - Pasal 5 Standar Perusahaan Pers: PT atau badan hukum lain - Pasal 10 ayat (1) dan (2) Standar Perusahaan Pers: Dilarang rangkap jabatan bisnis dan redaksi - Pasal 12 Standar Perusahaan Pers: modal dasar sekurang-kurangnya 50juta rupiah. - Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.
		1.2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM <i>(Catatan nama badan hukum sama dengan yang tertuang dalam akta; modal dasar sekurang-kurangnya 50juta, tidak rangkap jabatan bisnis dan redaksi)</i> Sertakan SK perubahan jika ada Rujukan: - Pasal 6 Standar Perusahaan Pers: pengesahan oleh Kemenkumham atau instansi lain - Pasal 10 ayat (1) dan (2 Standar Perusahaan Pers): Dilarang rangkap jabatan bisnis dan redaksi - Pasal 12 Standar Perusahaan Pers: modal dasar sekurang-kurangnya 50juta rupiah
		1.3. Kode perilaku perusahaan pers bagi wartawan/karyawan <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)</i> <i>(materi muatan selaras dengan KEJ, mengatur internal)</i> <i>(berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari KEJ)</i> Rujukan: Kode Etik Jurnalistik
		1.4. Peraturan perusahaan, termasuk mengatur jenjang karir wartawan <i>(dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel; dilengkapi legalisir oleh Disnaker setempat)</i> Rujukan: - Pasal 16 Standar Perusahaan Pers: Meningkatkan kesejahteraan wartawan - Pasal 17 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja memperhatikan prinsip kemerdekaan pers - Pasal 18 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja sesuai UU Ketenagakerjaan
		1.5. SK Disnaker tentang pengesahan peraturan perusahaan yang masih berlaku

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		(dituangkan dalam kertas berkop Disnaker setempat, bertanggal, bertanda tangan dan stempel) (Catatan: berlaku dalam hal jumlah karyawan 10 orang atau lebih) 1.6. Sertifikat uji kompetensi Wartawan Utama bagi Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (lampirkan kartu/sertifikat UKW yang berlaku) (Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab redaksi memiliki sertifikasi jenjang utama yang bertugas pada paling banyak 2 media, berada dalam satu wilayah yang sama atau dapat menunjukkan aktivitas rapat redaksi dan pemenuhan tanggungjawab sebagai Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi.) Rujukan: Pasal 8 Standar Perusahaan Pers: PJ/Pemred wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama 1.7. SK Pengangkatan Pemimpin Redaksi dengan masa kerja/ periode jabatan* (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel) (Penanggungjawab/Pemimpin redaksi bertugas paling banyak di 2 perusahaan pers) Rujukan: 1. Pasal 9 Standar Perusahaan Pers: Pemred/PJ dengan kompetensi Wartawan Utama paling banyak bertugas di 2 media 2. Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: tidak menjadi pengurus parpol, caleg/aleg, cakada/kada
2.	SDM	2.1. Data karyawan tetap (Redaksi) 2.2. Data karyawan tidak tetap (Redaksi) 2.3. Data karyawan freelance (Redaksi) 2.4. Data karyawan lainnya (nonredaksi) - (Nama dalam data karyawan sesuai dengan nama yang tercantum dalam box redaksi) - (Jumlah karyawan redaksi dan nonredaksi sekurang-kurangnya 5-7 orang) Rujukan: 1. Pasal 16 Standar Perusahaan Pers: Meningkatkan kesejahteraan wartawan 2. Pasal 17 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja memperhatikan prinsip kemerdekaan pers 2. Pasal 18 Standar Perusahaan Pers: Pemutusan hubungan kerja sesuai UU Ketenagakerjaan
3.	Kondisi Fisik	3.1. Foto kantor tampak depan 3.2. Foto ruang kerja 3.3. Foto ruang rapat redaksi 3.4. Bukti fisik media/visual media yang mencantumkan nama penanggung jawab, alamat redaksi di media yang diterbitkan/tayangkan. (Upload berupa screenshot jika media siber; rekaman siaran audio jika radio; rekaman siaran audio-visual jika TV; scan pdf jika media cetak) (Plang/penanda perusahaan pers di depan kantor) Rujukan: Pasal 7 Standar Perusahaan Pers: Wajib mengumumkan nama, alamat, kontak, dan PJ
		3.5. Bukti fisik media/visual media yang menunjukkan updating dan konsistensi berita/liputan (Upload berupa screenshot beberapa liputan jika media siber; berupa beberapa rekaman siaran audio jika radio; berupa beberapa rekaman siaran audio-visual jika TV; berupa beberapa scan pdf yang terbit dalam hari/minggu/bulan yang berbeda jika media cetak) Rujukan: Pasal 22 Standar Perusahaan Pers: Analisis Konten
		3.6. Bukti fisik media/visual media yang menunjukkan pencantuman klausula yang menyatakan bahwa seluruh konten media menjadi tanggung jawab penanggung jawab redaksi (di box redaksi) (Upload berupa screenshot jika media siber; scan pdf jika media cetak) Rujukan: Pasal 22 Standar Perusahaan Pers: Analisis Konten

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		3.7. Bukti fisik media/visual media yang menunjukkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Khusus media online) (Upload dalam bentuk screenshot (tangkapan layar) khusus media siber) Rujukan: Pedoman Pemberitaan Media Siber
4.	Kompetensi	4.1. Pimpinan/Penanggujawab redaksi telah memiliki sertifikat wartawan utama Rujukan: Pasal 8 Standar Perusahaan Pers: PJ/Pemred wajib memiliki kompetensi Wartawan Utama 4.2. Memiliki mekanisme untuk internalisasi dan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik di lingkungan perusahaan pers Rujukan: 1. UU Pers, Pasal 7 ayat (2) mengenai kode etik jurnalistik 2. Kode Etik Jurnalistik 4.3. Memiliki dan/atau mengikuti program pelatihan jurnalistik Rujukan: Pasal 21 ayat (1) Standar Perusahaan Pers: diklat jurnalistik bagi wartawan 4.4. Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Rujukan: Pasal 21 ayat (1) Standar Perusahaan Pers: uji kompetensi wartawan 4.5. Proporsi jumlah Wartawan (Muda, Madya, Utama) dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Rujukan: Pasal 21 ayat (1) Standar Perusahaan Pers: uji kompetensi wartawan
5.	Kesejahteraan	5.1. Gaji wartawan, minimal setara UMP (dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemberi dan penerima, dan/atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan) Rujukan Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: Upah sekurang-kurangnya sebesar UMP 13 kali setahun
		5.2. Gaji ke-13 atau THR bagi wartawan/karyawan (dibuktikan dengan slip gaji yang ditandatangani pemberi dan penerima dan/atau bukti transfer ke rekening wartawan yang bersangkutan) (dalam hal perusahaan belum 1 tahun, lampirkan pernyataan dari pimpinan perusahaan atau penanggungjawab redaksi) Rujukan Pasal 11 Standar Perusahaan Pers: Upah sekurang-kurangnya sebesar UMP 13 kali setahun
		5.3. Scan sertifikat kepesertaan asuransi ketenagakerjaan Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan
		5.3. Scan kartu kepesertaan asuransi ketenagakerjaan bagi wartawan dan karyawan (status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan) (Sekurang-kurangnya 10 orang) (BPJS Ketenagakerjaan seluruh karyawan tetap wajib ditanggung Perusahaan) Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan
		5.5. Scan sertifikat kepesertaan asuransi kesehatan bagi perusahaan pers dengan jumlah karyawan di atas 50 orang Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan
		5.5. Scan kartu kepesertaan asuransi kesehatan bagi wartawan dan karyawan

No.	Kategori	1. Uraian Berkas
		(status kepesertaan harus aktif; lengkapi dengan bukti pembayaran premi asuransi kesehatan jika ditanggung oleh perusahaan) (Sekurang-kurangnya 10 orang) Rujukan: Pasal 20 Standar Perusahaan Pers: asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan
6.	Perlindungan	6.1. Memiliki ombudsman
		6.2. Memiliki kuasa hukum
		6.3. Memiliki SOP Perlindungan Wartawan (materi muatan selaras dengan Standar Perlindungan Wartawan) (berupa ratifikasi jika seutuhnya mengambil dari Standar Perlindungan Wartawan) Rujukan: Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Wartawan.
7.	Keberlangsungan	7.1. Visi dan misi Perusahaan Pers (dituangkan dalam kertas berkop perusahaan pers, bertanggal, bertanda tangan dan stempel)
8.	Logo	8.1. Logo Perusahaan Pers (tidak mengandung logo yang melanggar hak kekayaan intelektual; tidak memuat logo Dewan Pers di media yang bersangkutan) (Logo media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara) Rujukan: 1. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Surat Edaran Nomor:01/SE-DP/1/2019, tertanggal 17 Januari 2019 tentang Larangan Memasang Logo Dewan Pers di Laman Media
9.	Lain-lain	9.1. Nama media tidak melanggar hak kekayaan intelektual (tidak menggunakan nama media lain) (Nama media tidak mengandung/mencerminkan/menyerupai lembaga resmi negara) Rujukan: UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
		9.2. Mencantumkan akun media sosial perusahaan pers (bagi yang mempunyai akun media sosial)
		9.4. Melampirkan surat pernyataan keaslian berkas